

ABSTRAK

SITI RAHMAH, NPM 20.22.274. Judul **“Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Produk Halal pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong”**. Dibawah Bimbingan Ibu **Ramona Handayani, S.Pd., M.A.** Sebagai Pembimbing I dan Ibu **Ratna Sari, S.Sos., M.A.** Selaku Pembimbing II.

Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Produk Halal pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Kurang terimplementasi dengan baik. Berdasarkan obsevasi awal, peneliti menemukan terdapat masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi produk halal di bandingkan dengan jumlah memiliki sertifikat halal, rumitnya dukumen administratif, terbatasnya akses pendampingan, minimnya kegiatan sosialisasi, serta kekeliruan persepsi masyarakat terhadap sertifikasi produk halal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2021 tentang sertifikasi produk halal pada UMKM di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong serta faktor – faktor apa saja yang mempengaruhinya

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 14 orang yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Setelah data yang terkumpul kemudian di analisis dengan teknik data meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan Kesimpulan atau vertifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 belum berjalan secara terimplementasi dengan baik. Hal ini terlihat dari belum tercapainya target sertifikasi produk halal bagi seluruh UMKM, rumitnya persyaratan untuk memenuhi pengurusan sertifikasi produk halal, jumlah pendamping hanya satu orang, belum adanya pelaksanaan sosialisasi secara langsung di lapangan, serta masih rendahnya kesadaran pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal. Faktor pendukung yang di temukan pertama adanya kerja sama antara pengurusan jaminan produk halal, pendamping pengolaan sertifikasi produk halal dan kepala desa. Kedua adanya biaya gratis dalam pengurusan sertifikasi produk halal. faktor penghambat yang ditemukan. pertama kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap persyaratan, prosedur, dan tahapan yang berdampak pada lamanya proses sertifikasi halal. Kedua belum optimalnya sosialisasi, dan peyebaran informasi kebijakan sertifikasi halal kepada pelaku UMKM. Ketiga keterbatasan jumlah pendamping pengolaan sertifikasi produk halal. Keempat belum tercapainya target sasaran kebijakan kelima anggapan bahwa penggunaan bahan halal sudah cukup dan perbedaan persepsi terhadap manfaat sertifikasi halal dan keenam adanya biaya tambahan pribadi dalam pengurusan sertifikasi produk halal.

Untuk meningkatkan Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Produk Halal pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong disarankan kepada Kementerian Agama agar melaksanakan sosialisasi dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi produk halal serta menambahkan jumlah pendamping agar proses sertifikasi berlangsung lebih cepat dan optimal. Bagi pelaku UMKM, diharapkan segera memiliki sertifikasi halal guna meningkatkan kepercayaan dan memberikan jaminan kehalalan produk kepada konsumen.